



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat Bali, Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Dompu.


5. Organisasi Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Narkotika Kabupaten Dompu yang selanjutnya disebut BNK, adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Dompu.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika.
10. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna atau pecandu narkotika dan Prekursor Narkotika melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika tanpa indikasi medis, tidak

dalam pengawasan dokter, dan tanpa hak atau melawan hukum.

14. Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis.
15. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
16. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalahguna Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya, dan/atau wali dari penyalahguna, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Institusi Penerima Wajib Lapor atau yang selanjutnya disingkat dengan IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
18. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan tentang penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
19. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui berbagai kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill, dan kegiatan lainnya bagi penyalahguna baik pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.
20. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan konsultasi hukum bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
21. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dan holistik/menyeluruh dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi untuk

membebaskan penyalahguna baik pecandu dan korban dari ketergantungan Narkotika.

22. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan Narkotika.
23. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
24. Fasilitas Rehabilitasi Medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kuratif dan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik medis, fisik, psiki, spiritual, dan sosial.
25. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkotika.
26. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu.
29. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu



adalah Tim yang bertugas untuk melaksanakan rencana aksi daerah guna mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

31. Instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
32. Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
33. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
34. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Asas pencegahan terhadap Fasilitasi Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. keagamaan;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. kepastian hukum;
- i. kemitraan; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud pengaturan tentang Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sebagai pedoman untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat di Daerah dari

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memberikan layanan kepada korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Pengaturan tentang Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan untuk:

- a. mendukung pelaksanaan upaya Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan di Daerah;
- b. mencegah dan melindungi masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui penyebaran informasi, agar masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan tentang bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman resiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. membangun partisipasi masyarakat agar berperan serta dalam upaya pencegahan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sehingga dapat memperlancar upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika; dan
- e. menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari dengan aman dan nyaman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;



- c. penanganan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. kemitraan dan jejaring kerja;
- g. penghargaan;
- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi.

BAB III ANTISIPASI DINI


Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Antisipasi Dini dalam rangka mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan melalui cara:
 - a. menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja, dan dewasa;
 - b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerjasama dengan lembaga pendidikan, Instansi Vertikal, dan instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pemondokan, hotel, dan tempat hiburan.

Pasal 7

Menanamkan pemahaman hidup sehat anak usia dini, remaja, dan dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

- a. menanamkan perilaku hidup sehat bagi anak;
- b. memberikan pengertian mengenai asupan makanan/ minuman yang baik dan yang berbahaya bagi tubuh; dan



- c. memberikan pengetahuan mengenai fungsi organ tubuh yang dapat terganggu akibat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 8


Memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. memberikan informasi mengenai jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai bahaya dari setiap jenis Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi organ tubuh; dan
- c. memberikan informasi mengenai dampak hukum akibat penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 9

Bekerjasama dengan lembaga pendidikan, Instansi Vertikal, dan instansi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:

- a. mengintegrasikan pengenalan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika ke dalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan baik formal dan maupun formal;
- b. merancang program pemantauan, pencegahan, dan program penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bersama sekolah dan perguruan tinggi secara holistik;
- c. melaksanakan koordinasi dengan dosen, guru, osis, satpam, penjaga kantin, dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi dalam mengawasi peserta didik dan mahasiswa; dan
- d. melaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi atau pimpinan sekolah apabila terdapat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi.



Pasal 10

Melakukan pengawasan terhadap ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. sosialisasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pelatihan pra-jabatan dan kegiatan pemerintahan lainnya; dan
- b. melakukan tes urine dalam penerimaan calon ASN Daerah dan pengangkatan jabatan public maupun calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 11

Melakukan pengawasan terhadap pemondokan, hotel dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e pemantauan dan/atau razia rutin bersama Instansi Vertikal dan instansi lainnya ke pemondokan, hotel, dan tempat hiburan dalam upaya pencegahan dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh penghuni dan pengunjung tempat hiburan.

BAB IV

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. perencanaan tindakan Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;



- c. pembangunan sistem informasi pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Perencanaan Tindakan


Pasal 13

- (1) Perencanaan tindakan Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menyusun Rencana Aksi Daerah oleh Bupati bersama Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sosialisasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pelaksanaan tes urine; dan
 - c. pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten.
- (3) Dalam hal penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi dan/atau Masyarakat.

Paragraf 1

Sosialisasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan/atau lembaga lainnya.
 - (3) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- 


- a. ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pejabat Pimpinan Tinggi;
 - b. Pelajar dan mahasiswa;
 - c. pekerja; dan
 - d. masyarakat.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Sosialisasi dilakukan dalam bentuk:
- a. pertemuan;
 - b. pembinaan kelompok masyarakat; dan
 - c. melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan berupa seminar dan/atau diseminasi.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 kali setiap tahun anggaran.

Pasal 16

Sosialisasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Pelajar dan Mahasiswa di tingkat satuan pendidikan negeri maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan dalam kurikulum terintegrasi melalui kegiatan penyuluhan, kegiatan keagamaan, perlombaan, karya tulis ilmiah dan bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.



Pasal 17

- (1) Sosialisasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang berada di Daerah melalui kegiatan:
- a. Seminar;
 - b. *Workshop*;
 - c. lokakarya,
 - d. Penyuluhan; dan
 - e. kegiatankeagamaan.
- (2) Sosialisasi pada Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.

Pasal 18

Sosialisasi bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan kampanye, penyebaran informasi, penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tes Urine

Pasal 19


- (1) Test urine dilaksanakan bagi ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan test urinese bagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan BNN di Daerah dan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Terpadu

Pasal 20

Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika



dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu di daerah Kabupaten dan Kecamatan.

Pasal 21

(1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu di daerah Kabupaten terdiri atas:

- a. Ketua : Bupati
- b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kabupaten
- c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika
: Kabupaten
- d. sekretaris/ ketua Kepala Badan Kesatuan Bangsa
pelaksana harian : dan Politik
- e. anggota
 - 1. Unsur Perangkat Daerah
sesuai dengan kebutuhan;
 - 2. Unsur kepolisian di Daerah;
 - 3. Unsur Tentara Nasional
Indonesia di Daerah.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- c. melakukan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.



Pasal 22

(1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu di Kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. wakil ketua/
pelaksana harian : Sekretaris Camat
- c. anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
2. Kepala Desa atau Lurah;
3. Unsur Kepolisian di Kecamatan;
dan
4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.

(2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. Melaksanakan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- c. membantu pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Satuan Tugas di tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 23

Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Bagian Ketiga
Pendataan dan Pemetaan

Pasal 24

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Terpadu dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keempat
Pembangunan Sistem Informasi

Pasal 25


- (1) Pembangunan sistem informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk Bupati.
- (3) Pembangunan sistem informasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media *online*.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Paragraf 1

Bagi Calon ASN dan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 

terhadap calon ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagai syarat pengangkatan ASN atau Pejabat Pimpinan Tinggi.

- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Calon ASN dan calon Pejabat Pimpinan Tinggi dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Bagi ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap ASN atau Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bagi Calon Karyawan dan Karyawan BUMD

Pasal 28

- (1) Calon karyawan BUMD harus melampirkan surat keterangan bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika dari rumah sakit Daerah atau fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (2) BUMD wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.



- (3) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan BUMD dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif dikenakan sanksi pemberhentian dari karyawan BUMD.


Pasal 29

- (1) Badan Usaha Milik Swasta dapat melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Karyawan Badan Usaha Milik Swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan dan/atau sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 30

- (1) Setiap satuan pendidikan dan perguruan tinggi wajib melakukan pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi pelajar dan mahasiswa.
 - (2) Pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Bupati bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
 - (3) Pelajar dan mahasiswa dengan hasil pemeriksaan Narkotika dan Prekursor Narkotika positif, akan dilakukan tindakan
- 

penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Paragraf 1

Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 31

Penanggungjawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib melakukan upaya pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadikaryawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelola;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika secara sendiri atau bekerjasama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerja;
- d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan/atau tempat hiburan yang dimiliki.

Paragraf 2

Pemondokan dan/atau Asrama

Pasal 32

Penanggungjawab pemondokan dan/atau asrama wajib melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika selama menghuni pemondokan;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.




BAB V
PENANGANAN
Bagian Kesatu
Wajib Lapor
Paragraf 1
Umum
Pasal 33

- (1) Wajib Lapor bagi Penyalahguna Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika bertujuan antara lain:
- a. pemenuhan hak untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. peningkatan peran serta dan tanggungjawab bagi orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam pengawasan dan membimbing Penyalahguna Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
 - c. Sebagai sumber informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang Fasilitasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. Penyalahguna Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya;
 - b. Orang tua atau wali dari Penyalahguna yang belum cukup umur.

Pasal 34

Kegiatan pelaksanaan Wajib Lapor terdiri atas:

- a. penerapan prosedur Wajib Lapor;
 - b. cakupan proses Wajib Lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses Wajib Lapor;
 - d. jumlah Penyalahguna yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - e. jumlah prevalensi Penyalah guna dan Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- 

Paragraf 2
Institusi Penerima Wajib Lapo
Pasal 35

- (1) Penyalahguna melaksanakan wajib lapo di IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi medis atau standar Rehabilitasi sosial.

Pasal 36

Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:


- a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. pengetahuan penatalaksanaan terapi Rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang digunakan.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 37

- (1) Penanganan terhadap Penyalahguna dilaksanakan melalui Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.

Pasal 38

- (1) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
- 

- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. tindakan medis untuk melepaskan Penyalahguna dari ketergantungan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan Pecandu dari dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial.


Pasal 39

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. bimbingan sosial dan konseling psikososial; dan
 - c. bimbingan resosialisasi.

Bagian Ketiga

Tempat Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Penyalahguna ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses asesmen guna mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko dan memperoleh rujukan medis.
 - (2) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - b. penyediaan dan pengembangan sumberdaya manusia pelaksana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang kompeten; dan
- 

- c. penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Instansi Vertikal dan/atau Perguruan Tinggi dan/atau institusi swasta.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI


Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Lurah/Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- (4) Kegiatan Pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau pada saat diperlukan.

Pasal 42

- (1) IPWL melaporkan data Penyalah guna setiap bulan kepada Bupati.
- 

- (2) Pelaporan data Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh IPWL dengan cara menyampaikan laporan kepada:
- a. Dinas Kesehatan untuk Penyalahguna yang memerlukan Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Dinas Sosial untuk Penyalah guna yang memerlukan Rehabilitasi Sosial.
- (3) IPWL menyampaikan tembusan laporan data Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BNK.
- (4) Data Penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data yang paling sedikit memuat:
- a. Jumlah Penyalah guna yang ditangani;
 - b. Identitas Penyalahguna;
 - c. Jenis Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang disalah gunakan;
 - d. lama penggunaan;
 - e. cara penggunaan;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan, riwayat perawatan dan/atau Rehabilitasi yang pernah/akan dijalani.


Pasal 43

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
 - (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- 

Pasal 45

Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan Wajib Laporan yang diketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Dinas Sosial;
- c. BNK; dan
- d. Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam Fasilitasi dan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. Membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. Terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 47

- (1) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membangun kemitraan dan jejaring kerja guna meningkatkan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
- (2) kemitraan dan jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. kepolisian;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. tokoh masyarakat;
 - g. tokoh pemuda;
 - h. tokoh agama;
 - i. mantan korban Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika; dan
 - j. unsur lainnya yang dipandang perlu.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya

pengecahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya disesuaikan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 50


Pembiayaan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau Pasal 32, dikenakan sanksi administratif.
 - (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. denda administrasi; atau e. pencabutan izin.
- 

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI DOMPU



KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN P PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 65